

# **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**

## **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) sendiri adalah:

- Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi;
- Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
- Membangun suatu kebijakan dan infra struktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
- Mengurangi potensi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
- Meningkatkan reputasi Perseroan.

### **Cara menyampaikan Pelaporan Pelanggaran ke Perusahaan**

- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perseroan melalui Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke Perseroan;
- Melalui e-mail: [whistleblowing@satnusa.com](mailto:whistleblowing@satnusa.com);
- Kotak Saran yang tersedia;
- Disampaikan ke alamat resmi:

#### **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**

Jl. Pelita VI No.99 Batam 29432- Indonesia

Telp : + 62 778 5708888

### **Perbuatan yang dapat dilaporkan**

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan iktikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

- Korupsi;
- Kecurangan;
- Ketidakjujuran;
- Perbuatan yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama;
- Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
- Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, mark-up, under invoice, ketenagakerjaan, dll.);
- Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
- Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perseroan;

- Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perseroan atau merugikan kepentingan Perseroan;
- Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perseroan, terutama terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat serta remunerasi;
- Perseroan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan.

#### **PENERIMAAN PELAPORAN**

Perseroan menerima setiap Pelaporan Pelanggaran yang di ajukan oleh :

- Karyawan;
- Pemasok;
- Pelanggan;
- Investor;
- Bank ;
- dan semua pemangku kepentingan lainnya baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

# WHISTLE BLOWING SYSTEM PROCEDURE

## PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

